

**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI
SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KECAMATAN
WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI**

Asep Hikmat

Email: asephikmat2200@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

The village financial report is an important financial position that comes from transactions carried out by the village government and is a medium for an entity to account for its activities to the public and also serves to provide information in making decisions and evaluating the performance of local governments. Therefore, the financial information presented must have value so that the financial information can be useful for its users. To increase accountability for the use of village fund budgets, each village is required to make an accountability report for the use of village finances. The use of the village financial information system (Siskeudes) in the preparation of village financial accountability reports is expected to improve the quality of the report. The results of the analysis of the quality of village reports in the Warungkiara District, Sukabumi Regency, concluded as follows: (1) The aspect of the relevance of the financial statements has been met quite well, (2) The reliability aspect of the financial statements has been met quite well, (3) The aspect of ability to be compared financial statements have been fulfilled quite well, and (4) the aspect of ease of understanding of Sukabumi's financial statements has been fulfilled quite well.

Keywords: Quality, reports, village finance, Siskeudes.

Abstrak

Laporan keuangan desa adalah posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan merupakan media sebuah entitas dengan mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap publik dan juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan sebuah keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu informasi keuangan yang disajikan harus mempunyai nilai supaya informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi penggunanya. Untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa, maka setiap desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan. Hasil analisis terhadap kualitas laporan desa di wilayah Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, disimpulkan sebagai berikut: (1) Aspek relevansi laporan keuangan telah terpenuhi dengan cukup baik, (2) Aspek keandalan laporan keuangan telah terpenuhi dengan cukup baik, (3) Aspek kemampuan untuk dibandingkan laporan keuangan telah terpenuhi dengan cukup baik, dan (4) Aspek kemudahan untuk dipahami laporan keuangan Sukabumi telah terpenuhi dengan cukup baik.

1. Pendahuluan

Keberadaan desa secara yuridis formal tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah.

Desa sebagai level pemerintahan terendah memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Demikian pula desa memiliki batas-batas wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa mempunyai posisi yang sangat strategis sehingga perlu diberikan perhatian yang sangat serius untuk menjalankan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Melaksanakan otonomi Desa dibidang keuangan, maka prinsip "*money should follow function*" atau setiap penyerahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada penyerahan anggaran (Bahl dalam Gayatri dan Latrini, 2018: 114). Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan keuangan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa menjadi kewenangan desa yang diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pengelolaan keuangan dana desa menjadi kunci utama

keberhasilan otonomi desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD, desa mempunyai beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber penerimaan desa yang sangat banyak harus dikelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan.

Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa antara lain Kepala Desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ada di tangan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Kewajiban kepala desa dan aparatnya untuk mempertanggung-jawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan APBDes.

Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertama, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang harus disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, kedua, laporan semester akhir tahun yang harus dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan desa yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap *output* pertanggungjawa-ban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu

kegiatan

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa fakta menarik dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara, diantaranya adalah:

- 1) Egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan terfokus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa kurang mampu mengefektifkan kerja sama tim (*team building*) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 2) Ketidakhahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Banyak pemerintah desa tidak paham tentang substansi dan aturan hukum dalam pengelolaan dana desa. Sehingga, pemahaman pengelolaan dana desa terbatas hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administratif. Tidak memahami substansi dana desa sebagai media penguatan fungsi dan kinerja pemerintahan desa dan serangkaian program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Lemahnya pengawasan publik. Dalam pelaksanaan dana desa diduga banyak ditemukan praktik kecurangan dan kecenderungan penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan publik. Masyarakat desa, terutama berbagai organisasi sektoral dan organisasi masyarakat sipil, belum memiliki kesadaran pengawasan anggaran. Standar pengetahuan anggaran masyarakat desa masih rendah sehingga tidak mengerti bahwa desa memiliki alokasi dana desa yang sangat besar dan seharusnya cukup untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lemahnya dukungan sumber daya manusia di desa akan menyebabkan terjadinya kesalahan administratif maupun substantif dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Demi membantu menatausahakan dana desa maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Siskeudes juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor

B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kualitas Laporan Keuangan

Hery dalam Widayati dan Abdurahim (2022: 111) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Hasliani dan Yusuf (2021: 182) menambahkan bahwa laporan keuangan dibuat untuk mengambil keputusan, alat akuntabilitas publik, serta memberikan informasi yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, maka dalam setiap membuat laporan keuangan harus memenuhi kriteria atau sesuai dengan aturan yang telah diterapkan supaya laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya dan akurat.

Jonas dan Blanchet dalam Yadiati dan Mubarok (2017: 29) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dimulai dari analisis suatu peristiwa atau transaksi, pemilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan terpilih, penetapan estimasi, dan pertimbangan terkait, serta pengungkapan tentang transaksi, peristiwa, kebijakan, estimasi dan pertimbangan tersebut. Kualitas pelaporan keuangan secara umum akan tergantung pada kualitas dari setiap tahapan proses kualitas kualitas pelaporan keuangan tersebut.

Kualitas pelaporan keuangan dikenal juga dengan istilah kualitas akuntansi (*accounting quality*). Beberapa peneliti melakukan pengujian kualitas akuntansi dengan menggunakan dimensi yang sama dengan pengujian kualitas pelaporan keuangan. Berth, *et al* dan Paglietti (dalam Yadiati dan Mubarok, 2017: 27) melakukan pengujian kualitas pelaporan keuangan dengan dimensi *earning management*, *timely loss recognition*, dan *value relevance*. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Publik dinyatakan bahwa karakteristik kualitas pelaporan keuangan organisasi publik adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Gamayuni (2018: 23) menyatakan bahwa bahwa pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya, lengkap, transparan dan tidak menyesatkan, dan memenuhi

karakteristik informasi keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Lebih lanjut Jonas dan Blanchet (dalam Gamayuni, 2018: 24) menyatakan bahwa terdapat 2 jenis pandangan umum yang banyak digunakan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan, yaitu:

- 1) Perspektif manfaat informasi keuangan bagi penggunanya, bahwa kualitas pelaporan keuangan ditentukan berdasarkan manfaat informasi keuangan tersebut bagi pengguna informasi, (pendekatan ini diadopsi dari SFAC Nomor 2 tentang *Objective of General Purpose Financial Reporting*).
- 2) Perspektif perlindungan *shareholder* / investor, untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan dapat sesuai dengan kebutuhan, transparan, dan kompeten.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah menyesuaikan dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010) (dalam Gamayuni, 2018: 30-32) disebutkan bahwa dimensi pelaporan keuangan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan, indikatornya: (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya Informasi

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu; (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; (c) Tepat waktu, artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan (d) Lengkap, artinya informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal

Andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik atau indikator: (a) Penyajian Jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; dan (c) Netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Indikatornya: Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi.

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Agustina, 2020: 10), Keuangan

Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Rudy (2012: 13), faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan Agustina (2020: 10) mengemukakan bahwa sumber pendapatan desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kewajiban desa yaitu (1) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; (2) mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan (3) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Lebih lanjut Agustina (2020: 10) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan desa digunakan semaksimal mungkin untuk:

- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa;
- 2) meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa;
- 3) membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa; dan
- 4) memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Soleh dan Rocmansjah (2014: 9) berpendapat bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Agustina, 2020: 14-16), asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Transparan* yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- b. *Akuntabel* yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- c. *Partisipatif* yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. *Tertib dan disiplin anggaran* yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Wahyudi dan Hasri (2021: 294) mengatakan bahwa perangkat desa merupakan faktor penting dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, karena perangkat desa adalah pihak yang bertanggungjawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keuangan desa. Agustina (2020: 16-17) menambahkan bahwa dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa dituntut memiliki nilai-nilai keadilan dalam rangka keberpihakan anggaran, antara lain:

- 1) Berpihak pada kelompok marjinal, bermakna bahwa kebijakan anggaran desa harus mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- 2) Berpihak pada keadilan gender, artinya bahwa kebijakan anggaran desa harus dapat memberikan keadilan yang merata antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal

akses, manfaat, ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki kontrol terhadap sumber-sumber daya yang ada;

- 3) Berpihak pada kaum wanita, bermakna bahwasanya kebijakan anggaran desa harus menjamin hak-hak dasar kaum wanita yang selama ini dianggap sebagai masyarakat “terbelakang”;
- 4) Berpihak pada kaum disabilitas, artinya bahwa kebijakan anggaran desa harus memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
- 5) Berpihak pada kelompok tereksklusi lainnya, bermakna bahwasanya kebijakan anggaran desa berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat yang terhalang atau terhambat dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan social, ekonomi, politik di dalam masyarakat yang utuh, baik secara individu dan keluarga maupun kelompok.

2.4. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, berkualitas, efektif dan efisien.

Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Dasar- dasar pengembangan Siskuedes yaitu:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 3) PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- 4) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 5) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 6) PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

2.5. Aplikasi Fitur Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan, antara lain:

- 1) Dokumen Penatausahaan:
- 2) Bukti Penerimaan;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP)
- 5) Dan dokumen-dokumen lainnya
- 6) Laporan-laporan
- 7) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana)
- 8) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register

2.6. Tujuan Siskeudes

Puspasari dan Purnama (2018: 146) mengemukakan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan desa sebagai alat terpadu yang dijadikan alat bantu pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengimplementasian berbagai regulasi dibidang pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Secara umum, tujuan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) antara lain:

- 1) Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
- 2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Di samping itu, penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Bodnar dan Hopwood (dalam Gayatri dan Latrini, 2018: 115) mengemukakan 5 (lima) indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu:

- 1) Keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan system.
- 2) Kecepatan dan ketepatan waktu. Tingkat kemampuan system informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan.
- 3) Ketelitian. Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi. Kesalahan ada dua yaitu: kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan,
- 4) Variasi laporan atau output. Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi tidak saja mengenai volume tetapi juga informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
- 5) Relevansi sistem menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator ini menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

Indikator keefektifan sistem informasi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilaksanakannya prinsip *stewardship dan accountability* dengan baik. Hal ini tercermin dengan pelaksanaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes). Penerapan Siskeudes harus didukung oleh dokumen dan sumber daya manusia yang

mampu mengoperasikan sistem tersebut. Siskeudes akan menghasilkan *output* RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda.

2.7. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan desa sangat berbeda-beda karena setiap entitas mempunyai aktivitas bisnis yang berbeda-beda pula. Laporan keuangan perusahaan dagang berbeda dengan laporan keuangan pemerintah, demikian juga laporan keuangan yayasan dan seterusnya tanpa terkecuali laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami serta mudah dilaksanakan.

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa dalam rangka penatausahaan di dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan transaksi keuangan desa dengan benar dan seimbang tentu tidak akan menghasilkan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kesalahan melakukan pencatatan transaksi keuangan desa tentu akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam menyusun laporan keuangan desa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa, maka setiap desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010) (dalam Gamayuni, 2018: 30-32) disebutkan bahwa dimensi pelaporan keuangan yang berkualitas adalah sebagai berikut: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan, dan 4) Dapat Dipahami.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Nurdin dan Hartati (2019: 76) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sering dinamai penelitian naturalistik atau kualitatif naturalistik, yaitu penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya,

menekankan pada deskripsi secara alami. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Moleong (2009: 10) menyatakan bahwa dalam metode deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang akan diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi.

3.2. Unit Analisis dan Setting Informan

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian, atau berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti, dan ditentukan oleh peneliti agar validitas dan realibilitas penelitian dapat terjaga. Soehartono (2011: 29) menyatakan bahwa unit analisis merujuk pada siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling yang merupakan* teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana informan yang dipilih dianggap mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan diteliti, sedangkan informan (sumber data) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Unsur Kantor Kecamatan Warungkiara
- 2) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara
- 3) Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara.
- 4) Operator Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan *human instrument* artinya peneliti sendirilah yang berperan sebagai instrumen utama pengumpul data dan terjun langsung ke lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2017: 374-375) mengemukakan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian cocok untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian;
- 2) Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus;
- 3) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.

- 4) Suatu situasi melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata.
- 5) Penelitian sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh.
- 6) Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan;
- 7) Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu dihiraukan.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berdasar hasil penelitian, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Warungkiara dengan menggunakan aplikasi Siskeudes cukup baik. Secara lengkap dalam bab ini penulis diuraikan pembahasan hasil penelitian dari 4 (empat) tujuan penelitian, berikut.

Pertama, aspek relevansi laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dikatakan bahwa aspek relevansi laporan keuangan desa-desa di Kecamatan Warungkiara cukup baik. Beberapa informan dan pengamatan penulis menunjukkan bahwa laporan keuangan desa selama menggunakan aplikasi Siskeudes memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan penggunaannya dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan program-program pembangunan maupun pemerintahan di masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi dalam laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara dengan menggunakan aplikasi Siskeudes cukup relevan, hal ini dapat diketahui berdasarkan indicator: (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu; (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; (c) Tepat waktu, artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan (d) Lengkap, artinya informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Kedua, aspek keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dikatakan bahwa aspek keandalan laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara cukup baik. Suatu laporan keuangan dikatakan andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi dalam laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara dengan menggunakan aplikasi Siskeudes cukup andal. Informasi yang andal dapat diketahui bilamana memenuhi karakteristik atau indikator: (a) Penyajian jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; (b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; dan (c) Netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Ketiga, aspek kemampuan dibandingkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dikatakan bahwa aspek kemampuan dibandingkan laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara cukup baik. Suatu laporan dikatakan dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara memiliki kemampuan untuk dibandingkan. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator baik perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang

diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Keempat, aspek dapat dipahami. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dikatakan bahwa aspek dapat dipahami laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara cukup baik. Suatu laporan keuangan memiliki karakteristik dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi.

Laporan keuangan desa haruslah disusun secara sistematis artinya laporan keuangan desa mengikuti kerangka pikir yang logis. Laporan keuangan desa tidak dapat dikatakan berkualitas bilamana disusun dengan urutan yang tidak logis sehingga menyulitkan pemahaman penggunanya. Disamping itu, laporan keuangan juga harus menggunakan bahasa yang sederhana, ini dimaksudkan agar laporan tersebut mudah dipahami.

Berdasarkan uraian di atas, kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Warungkiara dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur-prosedur penggunaan Siskeudes pun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu di Aplikasi Sistem Keuangan Desa pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Laporan-laporan atas pelaksanaan 4 tahap tersebut selanjutnya akan dibuat oleh pegawai yang bertugas.

Bendahara Desa memegang peranan yang sangat penting karena hampir semua laporan keuangan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah semua laporan telah selesai akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk di periksa dalam tahap ini mengoreksi dan memverifikasi kembali segala kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah di periksa laporan akan diserahkan kepada operator desa untuk di input. Dalam hal ini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus sangat diperhatikan karena dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Kualitas SDM yang dimiliki sudah sangat baik karena Sekretaris Desa sudah berpengalaman dalam hal Sistem Informasi dalam mengaplikasikan komputer. Dampak positif dari adanya Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa lebih

meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Siskeudes juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa. Hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya Siskeudes yaitu untuk membantu kerja Pemerintah Desa. Kesiapan dari Pemerintah Desa pun dapat dikatakan siap, karena terlihat dari segi SDM yang terpenuhi.

Penggunaan Sistem Keuangan Desa tentunya tidak luput dari beberapa kendala seperti yang dikatakan Kepala Desa bahwa masih ada beberapa laporan yang belum input ke sistem, hal ini mungkin terjadi karena Siskeudes sering mengalami *error*, ada baiknya para pegawai berusaha untuk melakukan koordinasi antar pegawai dan pendamping desa untuk dapat memaksimalkan pekerjaan sehingga mampu mengatasi masalah yang terjadi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari 4 (empat) dimensi berikut:

- 1) Aspek relevansi laporan keuangan di Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi dengan cukup baik.
- 2) Aspek keandalan laporan keuangan Desa di Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi dengan cukup baik.
- 3) Aspek kemampuan untuk dibandingkan laporan keuangan Desa di Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi dengan cukup baik.
- 4) Aspek kemudahan untuk dipahami laporan keuangan Desa di Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi dengan cukup baik.

Oleh karena itu, berdasarkan simpulan di atas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Siskeudes.
- 2) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara sebaiknya mempertahankan kualitas staf/ pegawai agar dapat mendukung proses Pengelolaan Keuangan Desa.

- 3) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara sebaiknya memaksimalkan laporan-laporan yang belum terinput ke sistem agar tercipta kualitas Laporan Keuangan yang lebih baik, sehingga meminimalisasi terjadinya eror pada aplikasi system keuangan desa.
- 4) Kepala Desa di Kecamatan Warungkiara sebaiknya lebih bekerjasama dengan BPD agar lebih baiknya penggunaan keuangan.

Daftar Pustaka

- Agustina, Kania. (2020). *Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Gamayuni, Rindu. R. (2018). *Penerapan Akuntansi Basis Akrual Di Sektor Publik: Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kemanfaatannya*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Gayatri dan Latrini, Made Yenni. (2018) Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, Juli 2018.
- Hasliani, Mahdiah Yusuf., dan Yusuf, Marwah (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Journal of Management*, Volume 4 Issue 1 (2021)
- Moleong, Lexy. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 2018. Jakarta: BPKP.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspasari, Oktaviani Rita., dan Purnama, Dendi (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan.

Rudy, Badrudin. (2012). *Ekonomika Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: , UPP Stim YKPN

Soehartono, Irawan. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soleh, Chabib dan Rocmansjah, Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahyudi, Agus dan Hasri, Diah Anggeraini (2021). Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Widayati, WkKrisna., dan Abdurahim, Ahim (2022). Determinan Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Gunungkidul. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, Juli 2022, Volume 3, No 2

Yadiati, Winwin dan Mubarak, Abdulloh. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis Dan Emipris*. Jakarta: 2017.